SALINAN

KEPALA DESA KAUMAN
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA KAUMAN
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
2014 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAUMAN

Menimbang :

a. bahwa dalarn rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukurn untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi Untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro;

SALINAN

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) 2014 - 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Kauman dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kauman;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
4. Keputusan Kepala Desa adalah sernua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja ;
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanljutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode l (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPM/LKMD adalah lernbaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang merniliki pengetahuan, kernauan untuk menggerakkan masyarakat bcrpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

SALINAN

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

(1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa ;

(2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;

(3) Rancangan RPJM-desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM, tokoh masyarakat, tokoh agarna, dan sebagainya ;

(4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;

(5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-desa membawa RPJM-Desa;

(6) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa ;

(7) Setelah mendapat persertujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam lembaran desa;

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalarn forum Musrenbang-Desa ;

(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa.

SALINAN

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : KAUMAN
pada tanggal : 02 JANUARI 2014

KEPALA DESA KAUMAN

H. ARIEF FAUZI, SH.

Diundangkan di : KAUMAN
Pada Tanggal : 10 JANUARI 2014

SEKRETARIS DESA KAUMAN

M. BINTARTO, SE.

Kata Pengantar

Bismillahirohmaanirrohiim.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt setelah melalui proses yang berliku mulai dari penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat Desa Kauman berhasil menyusun Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari mimpi seluruh warga masyarakat Desa Kauman yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan mimpi dan disertai kerja keras serta usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMDes ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan di Desa Kauman dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Kauman.

Wassalam
Kauman, 2 Januari 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Perdes
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
- **1.1 Latar Belakang**
- **1.2 Maksud dan Tujuan**
- **1.3 Landasan Hukum**

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- **2.1 Gambaran Umum Desa Kauman**
  - 2.1.1 Geografi Wilayah
  - 2.1.2 Gambaran Umum Penduduk Desa Kauman
  - 2.1.3 Tingkat Pendidikan
  - 2.1.4 Indikator Kesehatan Masyarakat
  - 2.1.5 Sosial Masyarakat
  - 2.1.6 Tingkat Kesejahteraan
- **2.2 Gambaran Kelembagaan Masyarakat**

BAB III VISI DAN MISI
- **3.1 Visi**
- **3.2 Misi**

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- **4.1 Organisasi Pemerintahan Desa**
- **4.2 Lembaga Kemasyarakatan**

BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- **5.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
  - **5.1.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa**
  - **5.1.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa**

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- **6.1 Sarana dan Prasarana**
- **6.2 Ekonomi**
- **6.3 Sosial Budaya**
- **6.4 Pendidikan**
- **6.5 Kesehatan**
- **6.6. Agama**

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki desa saat ini maka desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa) atau langkah - langkah yang perlu dilakukan selama 5(lima) tahun

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan salah satu dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari pembangunan kabupaten

Kabupaten Bojonegoro yang kini bergerak terus tanpa henti dalam proses pembangunan dari minus , nol dan plus kini mulai banyak menuai kemajuan. Saat ini , Kabupaten Bojonegoro sedang menyiapkan program desa sehat dan cerdas. Desa Sehat dan Cerdas adalah Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang memiliki derajat kesehatan yang optimal , berperilaku atau memiliki budaya sehat dan cerdas sehingga dapat memiliki daya saing, mandiri bahagia dan sejahtera. Parameter Desa Sehat diantaranya, ODF, Sanitasi non ODF, Angka Kematian Ibu dan Balita, Balita Kurang Gizi, Lantai Rumah Sehat, Lingkungan Sehat, Kepersertaan JKN dan Kepersertaan KB. Parameter Desa Cerdas diantaranya Lama Belajar, Buta Aksara , Taman Baca Masyarakat/ Perpustakaan, Pemanfaatan Lahan, Managemen Pengelolaan Air, Pemanfaatan Ruang, Produk Pangan, Industri Pengolahan, Penganan Bencana, Infrastruktur Desa dan Tata kelola Admnistrasi Desa Yang baik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai pedoman bagi setiap perangkat desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang Iebih berdaya guna, serta Iebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah desa serta mewujudkan Bojonegoro menjadi Desa sehat dan Cerdas.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Kauman didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain

- UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- PP No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksannan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permen Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2014 tentang Gerakan Desa Sehat dan Cerdas.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Gambaran Umum Desa Kauman

2.1.1 Geografi Wilayah

Desa Kauman termasuk dalam Jantung Kota Bojonegoro, Kantor Desa Kauman terletak di arah Barat Kantor Camat Bojonegoro, jarak Balai Desa Kauman dari Kantor Kecamatan kurang lebih 2 km. Jika ditempuh dari Kecamatan hanya sekitar ± 10 menit perjalanan.

Desa Kauman memiliki luas ± 24,1 Ha, yang wilayahnya ditengah-tengah. Batas-batas Desanya antara lain;

- Sebelah Utara : Kelurahan Ledok Wetan
- Sebelah Selatan : Kelurahan klangon
- Sebelah Timur : Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Kepatihan
- Sebelah Barat : Bengawan Solo (Desa Trucuk)

Sedangkan orbiditas dan waktu tempuh pusat pemerintahan Desa dengan pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 2 km
- Jarak ke Ibukota Kabupatan : 0,1 km
- Jarak ke Ibukota Provinsi : 112 km
- Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan : 10 menit
- Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten: 3 menit

Diantara Desa di Kecamatan Bojonegoro, Desa Kauman termasuk mempunyai wilayah yang Cukup Sempit namun padat penduduk. Topografi Desa Kauman termasuk di daerah dataran berada pada ketinggian ± 15 m dari permukaan laut, termasuk daratan rendah dengan suhu rata 30°C – 34°C dengan curah hujan rata-rata ±149,03 mm / tahun.

Selain itu Desa Kauman dibagi menjadi 2 RW dan terbagi menjadi 17 RT. Untuk RW 01 dan RW. Di RW. 01 terdiri dari RT. 01 s/d RT. 06, RW. 02 terdiri dari RT. 07 s/d RT. 12.

2.1.2 Gambaran Umum Penduduk Desa Kauman

Penduduk merupakan subyek dan juga sekaligus obyek dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan potensi agar penduduk tidak selamanya tergantung pada pemerintah tetapi mampu untuk mandiri dan berperan serta aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Peranan masyarakat sangat mendukung terhadap program-program pembangunan. Desa Kauman saat ini telah berkembang menjadi komunitas semi perkotaan dengan jumlah penduduk yang sedang berjalan saat ini (tahun 2013 sebanyak 3.440 jiwa atau 880 kk) Berdasarkan data

demografi, kepadatan penduduk di Desa Kauman masing-masing terbesar di berada RT. 12 sebesar 143,33 jiwa/ha. Untuk lebih jelasnya data kependudukan Desa Kauman lihat pada

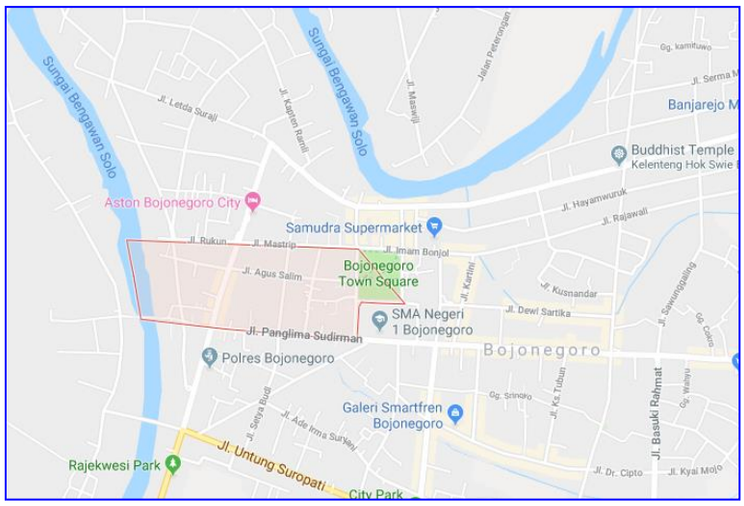

Tabel 2.2.a Jumlah Penduduk dan KK tiap RT

No	RW	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	RT. 01/01	89	115	204
2	RT. 02/01	129	127	256
3	RT. 03/01	139	142	281
4	RT. 04/01	126	124	250
5	RT. 05/01	112	137	249
6	RT. 06/01	127	132	259
7	RT. 07/02	119	157	276
8	RT. 08/02	115	127	242
9	RT. 09/02	143	158	301
10	RT. 10/02	153	167	320
11	RT. 11/02	276	243	519
12	RT. 12/02	169	114	283
JUMLAH		**1.697**	**1.743**	**3.440**

2.1.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan sesorang maka akan berpengaruh terhadap cara berpikir, bertindak dan bersikap yang akan semakin kritis dan dinamis serta akan lebih mudah menyerap segala bentuk program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah,

sehingga menjadikan mereka terpacu untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan program pemerintah.

2.4 Indikator kesehatan masyarakat

Sehat adalah salah satu hal yang diinginkan oleh semua orang, tidak ada orang yang tidak mau sehat, semua orang selalu berusaha untuk menjaga dirinya sehat. Keadaan kesehatan di Desa Kauman secara umum sudah baik. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilihat adanya upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberi penambahan tenaga kesehatan dan beberapa penyuluhan kesehatan di masyarakat selain itu juga dengan sarana-sarana kesehatan yang ada.

Kegiatan dibidang kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kauman meliputi :

a. Pelayanan Posyandu.
b. Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN).
c. Pemeriksaan / pelayanan BKIA.
d. Pelayanan KB.
e. Pemeriksaan dan pendeteksian dini ibu hamil.
f. Pelaksanaan Abatesasi pada rumah-rumah.
g. Pembentukan Ibu Pemantau Jentik (Bumantik).
h. Pembentukan Siswa Pemantau Jentik (Sismantik).
i. Penyemprotan fogging.
j. Penyuluhan-penyuluhan PSN dengan cara melaksanakan kerja bakti masal melalui 3 M yaitu : Menguras bak-bak air setiap seminggu sekali, Mengubur kaleng-kaleng bekas, Menutup tanah yang telah digali.
k. Pemeriksaan Angka Bebas Jentik (ABJ).
l. Pemberian dan penyaluran makanan tambahan pada balita di Posyandu PMT, ASI, PMT Pemulihan KEK (Kekurangan Energi Kalori), PMT BG (di bawah Garis Merah) dan Blended Food.
m. Penyuluhan Flu Burung.

2.1.4 Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Kauman mayoritas merupakan suku jawa dan sebagian kecil dari suku-suku lainnya. Dalam kehidupan sosial sehari-hari kendati merupakan wilayah pusat kota dengan latar belakang yang berbeda tersebut, pada umumnya masyarakat Desa Kauman masih mempertahankan pola-pola hubungan masyarakat tradisional dengan penuh kearifan yang tinggi. Hal ini tampak dari tingginya semangat gotong-royong, rasa tenggang rasa dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya. Hampir di setiap RT terdapat organisasi/lembaga non formal yang berfungsi sebagai wadah paguyuban/pemersatu warga

seperti kelompok tahlillan, arisan, PKK/Dasawisma dll.

2.1.5 Tingkat Kesejahteraan

Karakteristik kemiskinan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kauman. Karakter kemiskinan tersebut meliputi keberadaan dan penyebarannya di RT/RW, termasuk kondisi sosial yang menjadi faktor timbulnya kemiskinan, antara lain ditandai adanya :

1. Kondisi permukiman yang tidak layak huni
2. Tingkat kesehatan warga yang kurang (baik lingkungan maupun warga)
3. Lingkungan fisik sarana prasarana dasar seperti saluran pembuangan rumah tangga yang kurang dan drainase lingkungan yang belum ada masing-masing wilayah.

2.2 Gambaran Kelembagaan Masyarakat

Dengan melihat kondisi kelembagaan yang ada di Desa Kauman , diketahui bahwa potensi keterlibatan warga dan organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan sosial yang diikuti oleh warga masyarakat yang dikoordinasikan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada.

Diantara organisasi kemasyarakatan tersebut, teridentifikasi adanya potensi tokoh-tokoh warga yang banyak berperan dalam setiap kegiatan. Keberadaan mereka juga merupakan asset ditingkat Desa, selain itu kepengurusan baik tingkat RW dan RT maupun organisasi keagamaan yang ada membuktikan warga kampung akan dengan mudah mengorganisir dirinya sebagai sebuah kelompok yang siap dalam melaksanakan program dan pembangunan dalam kaitannya untuk peningkatan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
VISI DAN MISI

3.1 VISI :

"Menjadikan Desa Kauman sebagai salah satu Desa yang mandiri dengan pola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Akuntabel serta mengutamakan Pelayanan Publik secara Efektif dan berkualitas menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata"

3.2 MISI :

1. Birokrasi Pemerintah Desa

- Memberikan pelayanan cepat dan gratis
- Mengefektifkan jam kerja Pemerintahan Desa
- Melakukan Pengisian Perangkat Desa sesuai dengan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Desa. (Selain agar Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, juga dapat memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk bekerja dan mengabdi di desa sebagai perangkat desa)
- Melakukan revisi Perdes No 02 tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa

2. Kebijakan Publik dan Pembangunan

- Demokratis : kebijakan publik dan pembangunan (Fisik dan Non Fisik) yang akan dilakukan berasal dari usulan atau masukan masyarakat dengan mengutamakan azaz musyawarah mufakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat (tepat sasaran)
- Transparan : Pengelolaan APBDes (Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban) disampaikan secara terbuka kepada masyarakat

3. Sosial Kemasyarakatan

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Mendorong organisasi karang taruna sebagai sarana untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas pemuda dalam berbagai hal yang positif
- Meningkatkan peran aktif Tim Penggerak PKK dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Memaksimalkan peran BUMDes dalam pemberdayaan dan peningkatan mutu ekonomi masyarakat

4. **Kehidupan Beragama**

- Meningkatkan aktivitas kehidupan beragama dengan difasilitasi Pemerintah Desa Guna mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang rukun dan dinamis

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Organisasi Pemerintahan Desa

a. Struktur Pemerintah Desa Kauman, sesuai dengan PERDES Nomor : 03 Tahun 2012 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO

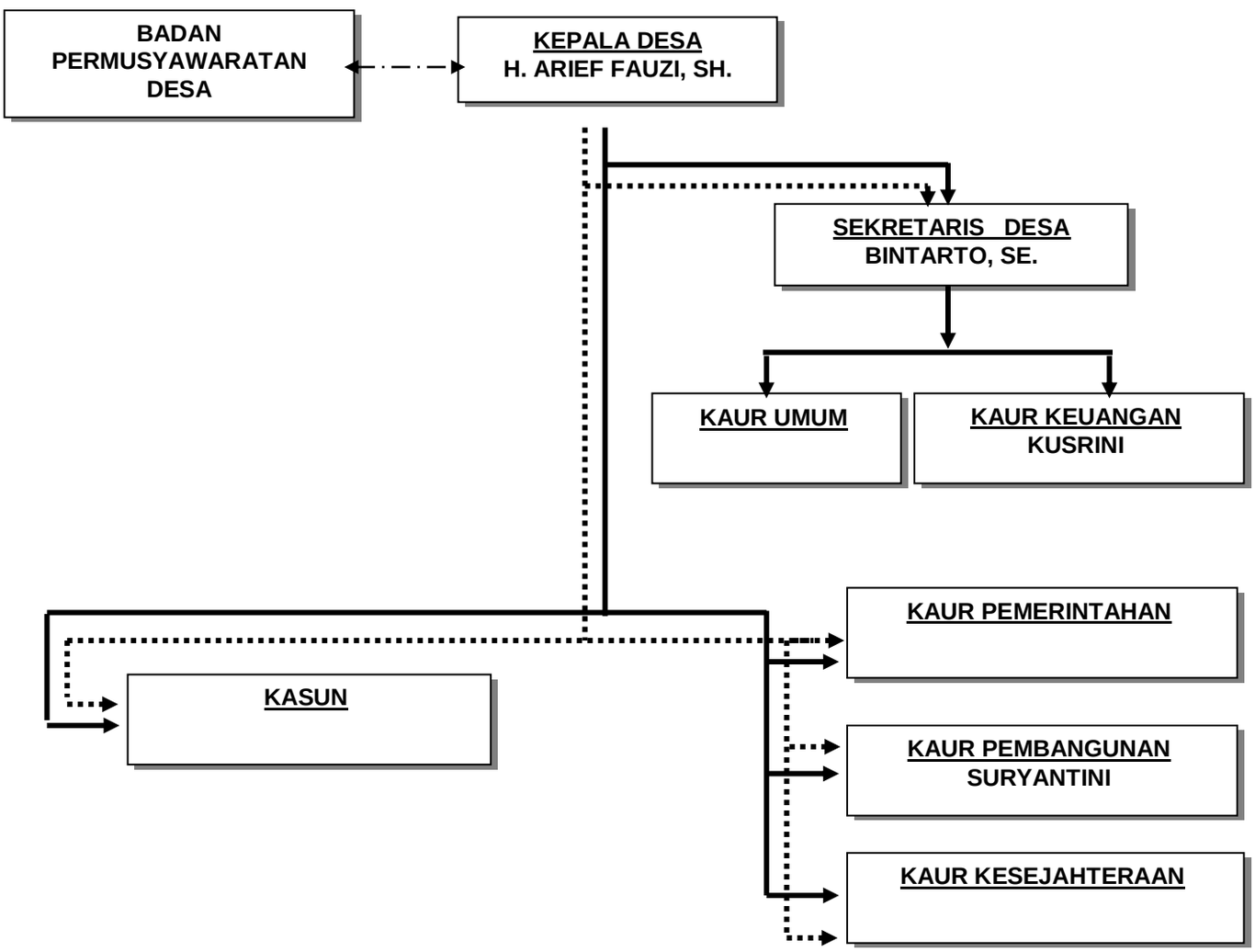

Keterangan :

: garis komando / Perintah

: garis koordinasi

: garis konsultatif

b. Susunan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro, periode 2013 – 2019 , adalah sebagai berikut :

I. Ketua

II. Wakil Ketua

III. Sekretaris

IV. Anggota

Data Anggota badan Permusyawaratan Desa Periode 2013-2019

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	SUTOYO	S1	Ketua
2.	G. SUPRAYITNO	SLTA	Wakil ketua
3.	SURADI	S1	Sekretaris
4.	M. YAHYA	S1	Anggota
5.	ROMELAN	S1	Anggota
6.	A. NASIR	SLTA	Anggota
7.	BUDI YULIANTO	SLTA	Anggota

4.2. Lembaga Kemasyarakatan

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
2. 12 RT dan 2 RW
3. Tim Penggerak PKK
4. Karang Taruna “BINA MUDA”
5. Kelompok Tahlil
6. Koperasi Wanita
7. BUMDes

BAB V
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

5.1.1 Arah Pengelolahan Pendapatan Desa

Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang meliputi Hasil Aset Desa (Tanah Kas Desa, Retribusi Jalan Lokasi Penambangan Pasir, Pengelolaan Tambatan Perahu, Retribusi Makam Desa, Sewa Toko Milik Desa) , Swadaya, Gotong royong , Pendapatan lain yang sah , bantuan dana dari Pemerintah meliputi ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi yang dimasukkan dalam APBDes.

Tujuan pengelolaan dana ini adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
2. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial; dan

5.1.2. Arah Pcngelolaan Belanja Desa

A. Prinsip Pengelolaan Belanja Desa

Prinsip pengelolaan Belanja Desa didasarkan atas prinsip-prinsip

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya; dan
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

B. Arah Penggunaan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
b. Biaya Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. Biaya tunjangan dan operasional BPD;
d. Insentif ketua RT dan RW;
e. Biaya penguatan kelembagaan Masyarakat;
f. Biaya premi Asuransi Kesehatan (Askes) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
g. Biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
h. Belanja modal peralatan kantor desa :
    - Pengadaan Komputer/Laptop, printer, scanner, dll ;
    - Pengadaan Buku Administrasi Desa ; dan
    - Pengadaan Meja Kursi, almari, rak, dll.
i. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor Kepala Desa;
j. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi :
    - pembuatan / perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
    - penyusunan APBDesa, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran;
    - pengadaan Software aplikasi pemerintahan desa.
k. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

a. Penambahan aset desa;
b. Belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Desa meliputi :
    - Pembangunan Kantor Kepala Desa/Balai Desa;
    - Rehabilitasi / perawatan Kantor Desa / Balai Desa;
    - Pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian desa (toko Milik Desa, BUMDes, dll.);
    - Pembangunan/biaya perbaikan sarana Pendidikan desa (Gedung Paud,TPA, dll.);
    - Perbaikan / pembuatan jalan.
c. untuk penghijauan/tanaman hortikultura;
d. sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga;
e. khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar menyinergikan dengan

program Pemerintah Kabupaten yaitu program pavingisasi dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, Pasir dan / atau material lain yang dibutuhkan;

f. pembangunan/perbaikan sarana dan/atau prasarana publik yang rusak;
g. pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

a. Pembinaan Keagamaan;
b. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
c. Pembinaan Budaya dan Adat Istiadat; dan
d. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, tehnologi, kesenian dan kebudaayaan;
b. Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDes, LPMD, PKK, karang taruna, RT/RW, dsb;
c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui Posyandu paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),-
d. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK dan UP2K-PKK paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),-
e. Menunjang kegiatan anak separti PAUD dan TK;
f. Bantuan kepada lansia, jompo, cacat, warga miskin;
g. Operasional LPMD;
h. Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan;
i. Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa;
j. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
k. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, UED-SP, Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya;
l. Penambahan modal untuk BUMDes yang aktif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
m. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
n. Biaya pengadaan pangan;

o. biaya siaga bencana; dan
p. biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

6.1 Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan panti PKK
2. Ruang LPMD, BUMDES, Karang Taruna
3. Pembuatan Drainase
4. Pavingisasi seluruh jalan dan gang
5. Rehabilitasi balai desa

6.2 Ekonomi

1. Pemberdayaan BUMDes, Koperasi wanita, Koperasi Karang Taruna dan Unit Pengelola Keuangan (BKM)

6.3 Sosial Budaya

1. Penerangan Jalan Umum
2. Gapura batas desa
3. Gapura Gang-gang
4. Pembuatan Pos Kamling dan Pengaktifan Siskamling

6.4 Pendidikan

1. Pembangunan dan Perbaikan Sarana olahraga
2. Pemberian bantuan kepada lembaga-lembaga Pendidikan TK dan PAUD
3. Pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu yang masih sekolah

6.5 Kesehatan

1. Sarana air bersih
2. MCK
3. Sarana polindes
4. Rehab polindes

6.6 Agama

1. Rehabilitasi Mushola
2. Pemberian bantuan kepada TPA dan TPQ
3. Pemberian bantuan untuk Mushola

BAB VII

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa penyusun lihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana banjir yang terjadi pada awal tahun 2008 ini mengakibatkan kerusakan jalan yang mau tidak mau harus segera diperbaiki karena rnenyangkut kelancaran lalu lintas jalur perekonomian, karena tidak tercanturn dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Karena program ini hanya untuk 5 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akuisisi jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisai sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian Program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridhoNya sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusun rencanakan.